

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, saya Ade Rosadi, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Kantor Pertanahan ATR / BPN Kota Tangerang, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. Kav 5 RT 07 RW 03 Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt, Tanggal 27 Maret 2024 dalam perkara:

DRS. EDISON...., Sebagai Penggugat

lawan

PT. BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR, Sebagai Para Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor 1060/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp4.526.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Jakarta, 27 Februari 2025
Jurusita Pengganti



Ade Rosadi, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)